



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA SIDOWAYAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOWAYAH
KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
NOMOR 421.1/30/KEP/2024

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN SINAR MENTARI DESA SIDOWAYAH
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DESA SIDOWAYAH

- | | | |
|---------------|---|--|
| Memperhatikan | : | 1. Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo
2. Untuk maksud tersebut dianggap perlu mendirikan sebuah Lembaga Kelompok Bermain Sinar Mentari Desa Sidowayah. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang- Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Presiden No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.028/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain ,Satuan Paud Sejenis dan Taman Penitipan Anak.
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga : No.Kep.86/E/S/1999 Tentang Program Kegiatan Belajar dan Pembinaan Pendidikan pada Anak Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan Taman Pendidikan Anak. |

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai 04 Januari 2024

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN SINAR MENTARI

NPWP : 31.496.668.0-525.000

NPSN : 69805327

Alamat : Dukuh Sidowayah Rt 01 Rw 01 Desa Sidowayah
Kec.Polanharjo,Kab.Klaten

Terbilang Pendidikan Anak Usia Dini Sinar Mentari yang berdiri pada tanggal 06 November 2010 telah berjalan selama 13 tahun 5 bulan dengan baik.

Kelompok Bermain Sinar Mentari merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan didakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidowayah

Pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Desa Sidowayah

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Sidowayah. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN" around the top edge, "KEPALA DESA SIDOWAYAH" in the center, and "SIDOWAYAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Mujahid Jaryanto, S.H." is printed.

Mujahid Jaryanto, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/41 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SINAR MENTARI
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Sinar Mentari Dukuh Jetis RT 01 RW 02 Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 26/KB.SM/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Sinar Mentari Kecamatan Polanharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain SINAR MENTARI
Tahun Berdiri : 13 April 2016
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jetis RT 01 RW 02 Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989032011